

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

Kpt 50 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

ABSTRAK

: Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g, pasal 20 ayat (3) huruf h, Pasal 212 ayat (2) huruf g, Pasal 30 ayat (3) huruf h, serta pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 336 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Menunjuk dan Menetapkan Tim Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024. Sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Juni Tahun 2025

Lamp. 3 hlm